



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Baba dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nawir dan H. Ambo;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai nomor XXX/PA.Tgt tanggal 12 Juli 2016;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakila Khairina binti Nor Wandu, lahir di Paser pada tanggal 03 Januari 2018

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, karena kesepakatan seluruh keluarga untuk menikah siri dahulu;;

3. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/PA.Tgt. atas nama PEMOHON II dan SUAMI, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 12 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P;

Bahwa, Majelis Hakim memandang telah cukup memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 4 Januari 2021 selama tenggang waktu 14 hari, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2016 secara agama Islam di Desa Pondong Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah menurut hukum Islam, maka untuk menilai sah atau tidak perkawinan tersebut mempertimbangan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan pengesahan nikah di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan bagi orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa salah satu larangan kawin dalam agama Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi akta cerai, diketahui bahwa Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu bernama Anjas Mani bin Ambo Ufe pada tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan putusan nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Tgt tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa wanita yang dicerai atau dijatuhi talak wajib menjalani masa iddah selama 3 kali suci, berdasarkan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri  
(menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Tgt tanggal 15 Juni 2016 Pemohon II telah bercerai dengan jatuh talak satu bain sughra, dan putusan tersebut di atas sudah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya akta cerai pada tanggal 12 Juli 2016, maka Pemohon II wajib menjalani masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka masa iddah Pemohon II berlaku sejak jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tersebut yakni tanggal 12 Juli 2016 sampai 3 bulan ke depannya dan baru berakhir pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan masa iddah Pemohon II baru berakhir pada tanggal 13 Oktober 2016, maka perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi pada waktu Pemohon II masih menjalani masa iddah dari suami terdahulu, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan karena keadaan tertentu sebagaimana Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni Pemohon II sedang menjalani masa iddah dari suami terdahulu, maka permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2016 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 27 JANUARI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 JUMADIL AKHIR 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I** dan **Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis,**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.**

**Panitera,**

ttd

**Drs. Nasa'i**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>419.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)